



**NASKAH KESEPAHAMAN BERSAMA**  
**antara**  
**UNIVERSITAS NURUL JADID**  
**dan**  
**YAYASAN IRWAN ABDULLAH CENDEKIA**



Nomor UNUJA : NJ-T06/0429/A.8/05.2024  
Nomor YIAC : 008/YIAC/D/V/2024

**TENTANG**

**KERJA SAMA DI BIDANG PENDIDIKAN,  
PENELITIAN, PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Pada hari ini **Rabu**, tanggal **Dua Puluh Satu**, bulan **April** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat**, bertempat di Probolinggo, yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : **K.H. ABD. HAMID WAHID, M.Ag.**  
Jabatan : Rektor Universitas Nurul Jadid  
Alamat : Jl. K.H. Zaini Mun'im, Desa Karanganyar Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo, 67291

Bertindak untuk dan atas nama **Universitas Nurul Jadid** atau disingkat **UNUJA**, Paiton, Probolinggo, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : **PROF. DR. IRWAN ABDULLAH, M.A.**  
Jabatan : Pendiri Yayasan Irwan Abdullah Cendekia  
Alamat : Jl. Banjarsari N0.12, Klidon, Sukoharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta

Bertindak untuk dan atas nama **Yayasan Irwan Abdullah Cendekia** yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PARA PIHAK** menyatakan kesepakatan mengenai pentingnya melakukan kerja sama dalam kegiatan-kegiatan di bidang pendidikan, penelitian, pengembangan sumber daya manusia dan pengabdian kepada masyarakat, dengan ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1**  
**DASAR HUKUM**

Yang menjadi dasar dari kerja sama ini adalah:

1. Undang-Undang No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

3. Keputusan Rektor Universitas Nurul Jadid Nomor: NJ-T06/0234/SK/04.2020 tentang Penetapan Kebijakan Mutu Universitas Nurul Jadid.
4. Keputusan Rektor Universitas Nurul Jadid Nomor: NJ-T06/1565/SK/12.2022 tentang Penetapan Rencana Strategis Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo Tahun 2023-2027.

## **Pasal 2**

### **TUJUAN KERJA SAMA**

Kerja sama ini bertujuan untuk meningkatkan serta memupuk hubungan kelembagaan antara kedua belah pihak dalam melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian, pengembangan sumberdaya manusia, serta pengabdian kepada masyarakat.

## **Pasal 3**

### **RUANG LINGKUP KERJASAMA**

- (1) Peningkatan kapasitas dosen dalam penulisan artikel jurnal ilmiah bereputasi
- (2) Penyelenggaraan seminar/ konferensi/ simposium internasional
- (3) Pengembangan tata kelola jurnal ilmiah elektronik melalui *peer-review*
- (4) Penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di bidang *academic writing*
- (5) *Joint research* melalui skema kerja sama penelitian antarinstitusi

## **Pasal 4**

### **PELAKSANAAN KEGIATAN**

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa untuk pelaksanaan kesepakatan bersama yang bersifat teknis operasional dapat diatur lebih lanjut dalam bentuk perjanjian kerjasama (PKS).
- (2) Untuk pelaksanaan tindak lanjut kesepakatan bersama ini, PARA PIHAK akan menunjuk perangkat/unit kerja yang relevan, yang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **Pasal 5**

### **PEMBIAYAAN**

- (1) Pembiayaan yang timbul akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan beban dan tanggung jawab menurut kebutuhan, aktivitas dan kontribusi masing-masing berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

## **Pasal 5**

## JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang jangka waktunya berdasarkan kesepakatan para pihak.
- (2) Jika terdapat hal-hal yang berdasarkan keputusan, ketentuan, atau Peraturan Pemerintah Republik Indonesia dan/atau keputusan instansi yang berwenang Kesepakatan Bersama ini tidak dapat dilaksanakan atau menjadi tidak sah menurut hukum, maka PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri Kesepahaman Bersama ini.

## Pasal 6 LAIN-LAIN

- (1) Segala perubahan dan/atau penambahan dalam bentuk apapun terhadap syarat-syarat dan ketentuan di dalam Naskah Kesepahaman Bersama ini, hanya dapat dilakukan dan berlaku sah dan mengikat berdasarkan persetujuan tertulis oleh PARA PIHAK yang akan dituangkan dalam suatu bentuk Addendum atau Amandemen yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari kesepakatan Bersama ini.

## Pasal 7 PENUTUP


- (1) Naskah Kesepahaman Bersama ini di buat dalam 2 (dua) rangkap, bermaterai cukup dan di tandatangani oleh PARA PIHAK yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK PERTAMA**



**KH. ABD. HAMID WAHID, M.Ag**

**PIHAK KEDUA**



**PROF. DR. IRWAN ABDULLAH, M.A.**